



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 79 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Surabaya pada bagian XII Pasal 89 ayat 1 Sistem penjaminan mutu internal merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan;
- c. bahwa Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 pasal 4 ayat 4 menyebutkan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis,

- yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
 - (4) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 - (5) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - (6) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - (7) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
 - (8) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
 - (9) Penjaminan mutu internal di Unesa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

TUJUAN & FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 2

- (1) Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki **otonomi** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi mengendalikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika di Unesa untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

BAB II ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

Pasal 3

- (1) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LP3M adalah lembaga di Unesa yang mempunyai tugas melaksanakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu akademik
- (2) Pusat Penjaminan Mutu selanjutnya disingkat PPM adalah organ penjaminan mutu yang berada di tingkat universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

- (3) Gugus Penjaminan Mutu selanjutnya disingkat GPM adalah organ penjaminan mutu yang berada di tingkat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh dekan
- (4) Unit Penjaminan Mutu selanjutnya disingkat UPM adalah organ penjaminan mutu yang berada di tingkat jurusan diangkat dan diberhentikan oleh dekan.

Pasal 4

- (1) Masa penugasan tim PPM adalah selama 4 tahun dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir oleh rektor Unesa
- (2) Masa Jabatan GPM adalah selama satu tahun dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sebelum masa jabatan habis oleh dekan
- (3) Masa Jabatan UPM adalah selama satu tahun dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sebelum masa jabatan habis oleh dekan

Pasal 5

- (1) Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas seorang ketua, sekretaris, 4 kepala pusat dan 4 pusat yang terdiri atas pusat Pengkajian Pengembangan Sistem Mutu Akademik (PPSMA), pusat akreditasi, pusat Audit Mutu Internal, dan pusat pengelolaan data dan system informasi.
- (2) Gugus Penjaminan Mutu terdiri atas seorang ketua, sekretaris, 4 divisi yang terdiri atas divisi Pengkajian Pengembangan Sistem Mutu Akademik (PPSMA), divisi akreditasi, divisi Audit Mutu Internal dan divisi pengelolaan data dan sistem informasi
- (3) Unit Penjaminan Mutu berkedudukan di jurusan yang di dalamnya terdiri atas 2 atau lebih program studi (Prodi), maka unit penjaminan mutu terdiri atas ketua dan anggota yang mewakili

BAB III

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 6

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing PT direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan,.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi
- (5) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN,

Pasal 8

- (1) Standar Pendidikan Tinggi di Unesa terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi (Unesa) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi misi Unesa, dan peraturan BAN PT yang terkait dengan akreditasi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai mana dimaksud pada ayat(1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Pengembangan standar mutu di Program Studi mengacu pada standar Perguruan Tinggi. Dapat dikembangkan oleh Prodi menyamai standar Perguruan Tinggi dan dapat diperkanankan untuk melampaui standar perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: menyusun dokumen, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- (2) Dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;

BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 10

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Penetapan standar pendidikan tinggi di Unesa meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta standar internal Unesa dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), visi misi Unesa, dan peraturan BAN PT.
- (2) Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu diperkenankan untuk menyusun standar program studi terutama pada standar pendidikan dengan indikator untuk memenuhi SN Dikti dan untuk melampaui standar pendidikan Unesa.
- (3) Standar Pendidikan Program Sarjana dikembangkan oleh pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, pimpinan program studi bersama GPM dan UPM mengacu pada standar pendidikan Sarjana Unesa, serta mengacu pada ketentuan akreditasi 9 kriteria.
- (4) Standar Pendidikan Program Magister dan Doktor dikembangkan oleh pimpinan pascasarjana, pimpinan program studi bersama GPM dan UPM mengacu pada standar pendidikan Magister dan Doktor Unesa, serta mengacu pada ketentuan akreditasi 9 kriteria.

Pasal 12

Pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi dan standar internal perguruan tinggi merupakan implementasi standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu oleh sivitas akademika di Unesa

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui audit mutu internal dan monitoring evaluasi (MONEV) secara online maupun offline melalui SIMPPM
- (2) Audit mutu internal dilakukan oleh auditor AMI yang dibuktikan yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan audit mutu internal. Dilaksanakan di bawah kendali Pusat Penjaminan Mutu Unesa
- (3) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan standar pada proses implementasi standar mutu di Unesa
- (4) Audit mutu internal merupakan kegiatan untuk mengetahui kepatuhan/ketaatan pelaksanaan standar, meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan standar serta memastikan konsistensi pelaksanaan standar mutu di Unesa
- (5) Hasil Monev dan audit mutu internal dilaporkan kepada rektor Unesa

- (6) Rektor melakukan Rapat Tinjauan Manajemen untuk menentukan tindak lanjut hasil audit mutu internal.

Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria/indikator/perintah dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu di tingkat Universitas, Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas dan atau Unit Penjaminan Mutu di tingkat Jurusan .

Pasal 15

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan merumuskan standar baru setelah standar mutu yang ditetapkan telah terpenuhi
- (2) Dasar perumusan standar baru adalah SN Dikti, visi misi tujuan Unesa, perubahan *milestone* Unesa, instrumen akreditasi BAN PT
- (3) Peningkatan standar dilakukan oleh pusat penjaminan mutu/gugus penjaminan mutu/unit penjaminan mutu/lembaga yang ada di Unesa

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Untuk mendukung semua unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar mutu disediakan dokumen/buku SPMI Unesa yang disusun per standar. Dalam dokumen SPMI terdiri atas kebijakan akademik, manual standar, standar, dan formulir-formulir yang relevan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor maka Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Unesa Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor tentang SPMI berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

BUDIARSO
NIP 196005131980101002